

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-40/NB.1/2020

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA  
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-103/NB.1/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat</b>
PT Jakarta Inti Bersama	Ruko Golden Road Sektor VII Blok C30 No.12 Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Wetan, Serpong Tangerang Selatan

PT Jakarta Inti Bersama (Perusahaan) telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Perusahaan telah memiliki Pialang Asuransi Perusahaan yang terdaftar di OJK melalui surat OJK Nomor S-1037/NB.122/2020 tanggal 15 Juli 2020. Dengan demikian, Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 68 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan wajib mempekerjakan Pialang Asuransi secara penuh waktu.
2. Perusahaan telah meneruskan premi dari tertanggung ke perusahaan asuransi tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja. Dengan demikian, Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) POJK 70 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib meyerahkan premi atau kontribusi yang diterima kepada perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Perubahan pemegang saham terakhir Perusahaan telah disetujui dan diadministrasikan di OJK melalui surat OJK Nomor S-1126/NB.122/2020 tanggal 29 Juli 2020. Dengan demikian, Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016 yang mengatur bahwa setiap perubahan kepemilikan Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
4. Penambahan modal Perusahaan telah disetujui dan diadministrasikan di OJK melalui surat OJK Nomor S-1126/NB.122/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen, ekuitas Perusahaan telah mencapai ketentuan minimum ekuitas.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dengan demikian, Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf a yang menyatakan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Jakarta Inti Bersama diperbolehkan kembali melakukan kegiatan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

